



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp./Fax. (0274) 868512,
Website :<http://www.disdiksleman.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 161a/KPTS/2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN AJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak dan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2009/2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 169/C3/KP/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tahun ajaran 2009/2010;
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 422/1477 tanggal 31 Maret 2009 tentang Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2009/2010.
6. Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2009 tanggal 2 Mei 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN AJARAN 2009/2010**

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baik berasal dari calon peserta didik baru maupun perpindahan peserta didik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
3. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah Ujian Nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
6. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
8. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam ujian akhir sekolah berstandar nasional.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
11. Keluarga miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.
12. Sekolah Andalan adalah satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikembangkan dan dibina berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 198/Kep.KDH/2005 tentang Penunjukan Sekolah Andalan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Tahun 2005 Dalam Rangka Akselerasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman.
13. TK dan SD Model adalah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang dirancang, dibangun, dikembangkan dan dibina sesuai dengan ketentuan Sistem Pendidikan Nasional.
14. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan :

1. Objektifitas artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III PERSYARATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN Bagian Kesatu Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) adalah :
 - a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pada tanggal 1 dan 2 Juli 2009 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - b. Pengumuman pada tanggal 3 Juli 2009 pukul 10.00 WIB.
 - c. TK yang jumlah pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 2 Juli 2009.

Bagian Kedua Sekolah Dasar

Pasal 5

- (1) Setiap Sekolah Dasar (SD) wajib menerima calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun keatas sampai 12 (dua belas) tahun.
- (2) Anak berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
- (3) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pada tanggal 1 dan 2 Juli 2009 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - b. Pengumuman pada tanggal 3 Juli 2009 pukul 10.00 WIB.
 - c. Sekolah Dasar yang jumlah pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 2 Juli 2009.

Bagian Ketiga TK dan SD Model

Pasal 6

- Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Model sebagai berikut :
- a. Pendaftaran tanggal 18 s.d 20 Mei 2009, pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
 - b. Seleksi pada tanggal 20, 22, dan 23 Mei 2009.
 - c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 30 Mei 2009 pukul 10.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 1 s.d 3 Juni 2009.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :
 - a. Lulus SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) dan/atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
 - b. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 13 Juli 2009 dan belum menikah.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran :
 - 1). SMP Negeri tanggal 6 s.d 7 Juli 2009; pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - 2). SMP Swasta tanggal 6 s.d 10 Juli 2009; pukul 08.00 s.d 14.00 WIB.
 - 3). SMP Terbuka tanggal 2 s.d 31 Juli 2009; pukul 08.00 s.d 14.00 WIB.
 - b. Seleksi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) :
 - 1). SMP Negeri dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2009.
 - 2). SMP Swasta dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009.
 - c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru:
 - 1). SMP Negeri tanggal 10 Juli 2009, pukul 09.00 WIB.
 - 2). SMP Swasta tanggal 11 Juli 2009, Pukul 09.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima:
 - 1). SMP Negeri tanggal 10 dan 11 Juli 2009 pukul 09.00 s.d 14.00 WIB.
 - 2). SMP Swasta tanggal 11 Juli 2009 pukul 09.00 s.d selesai.

Pasal 8

Persyaratan dan waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas I SMP Bertaraf Internasional berdasarkan pada surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 169/C3/KP/2009 tanggal 19 Januari 2009.

Bagian Kelima
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah :
 - a. Lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 13 Juli 2009 dan belum menikah.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran
 - 1). SMA Negeri tanggal 2 s.d 4 Juli 2009; pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - 2). SMA Swasta tanggal 2 s.d 9 Juli 2009; pukul 08.00 s.d 14.00 WIB.
 - b. Seleksi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) :
 - 1). SMA Negeri dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2009.
 - 2). SMA Swasta dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009.

- c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru:
 - 1). SMA Negeri tanggal 7 Juli 2009, pukul 09.00 WIB.
 - 2). SMA Swasta tanggal 11 Juli 2009, Pukul 09.00 WIB.
- d. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima:
 - 1). SMA Negeri tanggal 7 dan 9 Juli 2009 pukul 09.00 s.d 14.00 WIB.
 - 2). SMA Swasta tanggal 11 Juli 2009 pukul 09.00 s.d 14.00 selesai.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah :
 - a. Lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 13 Juli 2009 dan belum menikah.
 - c. Memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran
 - 1). SMK Negeri tanggal 2 s.d 6 Juli 2009; pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - 2). SMK Swasta tanggal 2 s.d 9 Juli 2009; pukul 08.00 s.d 14.00 WIB.
 - b. Seleksi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) 4 (empat) mata pelajaran :
 - 1). SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2009.
 - 2). SMK Swasta dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009.
 - c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru:
 - 1). SMK Negeri tanggal 7 Juli 2009, pukul 09.00 WIB.
 - 2). SMK Swasta tanggal 11 Juli 2009, Pukul 09.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima:
 - 1). SMK Negeri tanggal 7 dan 9 Juli 2009 pukul 09.00 s.d 14.00 WIB.
 - 2). SMK Swasta tanggal 11 Juli 2009 pukul 09.00 s.d selesai.

BAB IV SELEKSI Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar (SD) dilakukan dengan pertimbangan utama usia, kecuali pada TK dan SD model ditambah dengan Psikotes dan tidak berdasarkan atas persyaratan telah mengikuti TK/RA.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Nasional Berstandar Nasional (SKHUASBN).
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan dengan menggunakan SKHUN.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan dengan menggunakan SKHUN.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

Bagian Keenam
Seleksi Sekolah Andalan
Pasal 12

1. Seleksi Penerimaan Peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama Andalan dilakukan dengan 2 (dua) jalur :
 - a. Menerima peserta didik baru sebanyak 20 % (duapuluh persen) dari keluaran setiap SD Andalan berdasarkan peringkat teratas nilai UASBN tahun 2009.
 - b. Untuk memenuhi daya tampung dilaksanakan seleksi nilai UASBN tahun 2009.
2. Seleksi Penerimaan Peserta didik baru Sekolah Menengah Atas Andalan dilakukan dengan 2 (dua) jalur :
 - a. Menerima peserta didik baru sebanyak 20 % (duapuluh persen) dari keluaran setiap SMP Andalan berdasarkan peringkat teratas nilai UASBN tahun 2009.
 - b. Untuk memenuhi daya tampung dilaksanakan seleksi nilai UASBN tahun 2009.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru yang mengalami keterbatasan (tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa) kepala sekolah wajib menerima calon peserta didik baru tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya kepala sekolah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Penerimaan Siswa Pindahan
Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua dalam melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili diatur sebagai berikut :
 - a. Mutasi atau perpindahan siswa dengan syarat sebagai berikut :
 1. Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal diketahui Dinas Pendidikan setempat, kecuali dari luar negeri mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen.
 2. Surat keterangan pindah penduduk /C1/surat keterangan mutasi orangtua bagi yang mengikuti orangtua dan akte perwalian bagi yang mengikuti wali.
 3. Surat keterangan bebas Narkoba bagi siswa SMP, SMA dan SMK.
 - b. Perpindahan peserta didik antar sekolah bisa dilakukan dengan peringkat akreditasi minimal sama.
 - c. Perpindahan peserta didik kelas I dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I.
- (2) Siswa yang pindah akibat kasus khusus, misalnya siswa pindah dari daerah konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

BAB IV
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 15

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut :

a. Taman Kanak-Kanak	Rp. 15.000,00
b. Sekolah Dasar	Rp. 20.000,00
c. Sekolah Menengah Pertama	Rp. 25.000,00
d. Sekolah Menengah Atas	Rp. 30.000,00
e. Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 40.000,00
f. Taman Kanak-Kanak dan SD Model	Rp. 100.000,00

- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tidak memungut dari orangtua/wali peserta didik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Model.
- (4) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin dapat dibebaskan dari biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan dapat menunjukkan kartu keluarga miskin.

Pasal 16

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

BAB VI SERAGAM SEKOLAH

Pasal 17

Ketentuan pakaian seragam sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, Olahraga, dan Pramuka;
- b. Selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekolah dapat menambah jenis seragam lain sesuai kebutuhan;
- c. Pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik.

BAB VII JUMLAH PESERTA DIDIK SETIAP ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 18

- (1) Jumlah peserta didik setiap rombongan/kelas diatur sebagai berikut :
 - a. TK minimum 10 maksimum 24;
 - b. SD minimum 10 maksimum 36;
 - c. SMP minimum 10 maksimum 36;
 - d. SMA minimum 10 maksimum 36;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
 - 1) Kelompok Pertanian dan Kehutanan, Teknologi dan Industri, Kesejahteraan Masyarakat, Bisnis dan Manajemen minimum 16 maksimum 36;
 - 2) Kelompok Pariwisata minimum 10 maksimum 36;
 - 3) Kelompok Seni dan Kerajinan untuk Program Keahlian Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Tekstil, Kerajinan Logam, Kerajinan Kulit, dan Kerajinan Keramik minimum 16 maksimum 32.
- (2) Sekolah yang akan menerima peserta didik baru tidak diperbolehkan melebihi batas maksimum;
- (3) Daya tampung, rombongan belajar jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan daftar sekolah terlampir.
- (4) Calon peserta didik baru Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut :
 - a. Dari dalam Kabupaten Sleman minimal 80%.
 - b. Luar Kabupaten Sleman sebesar maksimal 20%.
- (5) Penentuan penerimaan peserta didik baru untuk SMK didasarkan pada pembobotan nilai ujian nasional dan hasil tes kejuruan yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing.

BAB VIII PRESTASI NONAKADEMIS

Pasal 19

- Kepada calon peserta didik baru yang berasal dari SD, SMP, di Daerah Istimewa
- (1) Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/kreativitas dan sains baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- a. Bersifat kompetitif:
- 1) Tingkat Internasional
 - Juara I diberi tambahan nilai 2,0
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,9
 - Juara III diberi tambahan nilai 1,7
 - 2) Tingkat Nasional
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,6
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,5
 - Juara III diberi tambahan nilai 1,3
 - 3) Tingkat Regional Wilayah
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,2
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,1
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,9
 - 4) Tingkat Propinsi
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,2
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,1
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,9
 - 5) Tingkat Kabupaten/Kota
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,4
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,3
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,1
- b. Bersifat nonkompetitif :
1. **Olahraga.**
 - 1) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti even-even resmi tingkat internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan nilai 1,3 yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang diselenggarakan oleh KONI/Pengda Pusat organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, Departemen Pendidikan Nasional/Dinas Pendidikan.
 - 2) Calon peserta didik yang masuk dalam pemusatan latihan nasional (Pelatnas), Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) diberi penghargaan setingkat Juara III Propinsi diberi tambahan nilai 0,5.
 - 3) Calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 0,1.
 2. **Seni, Kreativitas, dan Sains.**
 - Calon peserta didik baru yang mewakili ekisibisi tingkat internasional diberi tambahan nilai 0,5.
 - Untuk masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama, cara menghitung penambahan nilai dari prestasi akademik adalah jumlah nilai UASBN ditambah nilai prestasi akademik atau nonakademik.
 3. Pengesahan dan rekomendasi surat penghargaan cabang/jenis olahraga/seni/kreatifitas dan sains untuk mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - Prestasi tingkat internasional oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 - Prestasi tingkat nasional oleh Dinas Pendidikan Propinsi.
 - Prestasi tingkat propinsi oleh Dinas Pendidikan Propinsi.
 - Prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

4. Surat penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 3 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak prestasi diperoleh.
5. Peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi bidang yang sejenis atau kegiatan yang berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi yang tinggi.
6. Calon peserta didik berasal dari SD, SMP dari luar propinsi DIY yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat Nasional dan Internasional.
7. Calon peserta didik berasal dari SD, SMP dari luar Kabupaten Sleman yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional.

BAB IX
RENCANA KERJA,
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
Pasal 20

- (1) Setiap sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Sekolah bersama komite sekolah menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).
- (3) Sekolah bersama komite sekolah menyelenggarakan musyawarah pembahasan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dengan orang tua peserta didik baru dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peserta didik baru diterima.
- (4) Berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ditetapkan oleh komite sekolah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau ketua yayasan (bagi sekolah swasta) menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- (5) Sekolah bersama komite sekolah dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (6) Peran serta orangtua peserta didik untuk mendukung anggaran pendapatan dan belanja sekolah berdasarkan kemampuan daya dukung, dan berpedoman pada prinsip :
 - a. Bagi orangtua peserta didik yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi memberikan subsidi kepada orangtua peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
 - b. Bagi orangtua tidak mampu/miskin dapat mengajukan permohonan keringanan kepada sekolah.

Pasal 21

- (1) Sebelum rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahun ajaran berjalan ditetapkan, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan operasional pada sekolah berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah tahun ajaran sebelumnya.
- (2) Untuk penyelenggaraan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi TK, SD, SMP Swasta dan RSBI serta SMA-SMK hanya diperbolehkan memungut iuran komite setinggi-tingginya sama dengan tahun ajaran sebelumnya.

BAB IX
HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH
Pasal 22

- (1) Hari pertama masuk sekolah pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009.
- (2) Hari-hari awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan sekolah. Kegiatan dimaksud tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD, peserta didik kelas II dan III SMP serta peserta didik kelas II, III SMA, peserta didik kelas II, III, dan IV SMK diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Setiap peserta didik baru berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;
- (2) Pada tahun ajaran baru kelas II s.d VI SD, kelas II, III SMP, SMA dan SMK secara otomatis terdaftar di sekolah tersebut dan tidak perlu daftar ulang (Herregistrasi).
- (2) Peserta didik selama dalam pendidikan dilarang menikah;
- (3) Calon peserta didik baru yang diterima wajib mentaati semua peraturan sekolah.

BAB X

SANKSI

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 25

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 11 Mei 2009
Kepala

Dra. SUYAMSIH, M.Pd.
NIP. 19580323 198103 2 006

Tembusan :

1. Bupati Sleman
2. Ketua DPRD Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY
4. Kepala Bawasda Kabupaten Sleman
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman
7. Kepala Kandep. Agama Kabupaten Sleman